



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2561/MENKES/SK/XII/2011

TENTANG

KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI II VOLUME III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi kebutuhan monografi bahan kosmetika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perlu mengesahkan dan memberlakukan Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 077/Menkes/SK/III/1997 tentang Pengesahan Naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume II Sebagai Kelanjutan dari Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I Tahun 1993;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI II VOLUME III.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH